



## Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional: Studi Kasus Konflik Rohingya di Myanmar

Eva Jariah Saputri<sup>1\*</sup>, Andi Aisyawal Nafdhiah<sup>2</sup>, Nadin Aprillya<sup>3</sup>, Muh.Faudzan  
Ramadani<sup>4</sup>, Rini Primayanti<sup>5</sup>, Ririn Anggraeni putri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari

E-mail: [evajariyasaputri@gmail.com](mailto:evajariyasaputri@gmail.com)<sup>1</sup>, [syawaldhia@gmail.com](mailto:syawaldhia@gmail.com)<sup>2</sup>, [nadinaprillya534@gmail.com](mailto:nadinaprillya534@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhfauzanramadan@gmail.com](mailto:muhfauzanramadan@gmail.com)<sup>4</sup>, [riniprimayanti2@gmail.com](mailto:riniprimayanti2@gmail.com)<sup>5</sup>, [ririnanggraeni657@gmail.com](mailto:ririnanggraeni657@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Correspondence Email: [evajariyasaputri@gmail.com](mailto:evajariyasaputri@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article examines the qualification of acts committed against the Rohingya ethnic group as crimes against humanity within the framework of international criminal law. The background of this research is the prolonged humanitarian crisis in Myanmar, characterized by systematic violence, discrimination, forced displacement, and denial of citizenship toward the Rohingya population, which raises serious legal questions regarding international accountability. The objective of this study is to analyze whether these acts fulfill the legal elements of crimes against humanity and to assess the challenges of jurisdiction and accountability under international criminal law. This research employs a normative juridical method, using a statute-based and conceptual approach by analyzing international legal instruments, principles of international criminal law, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the acts committed against the Rohingya constitute widespread and systematic attacks directed against a civilian population, supported by state policies or practices, thereby meeting the essential elements of crimes against humanity. The study also finds that enforcement of international criminal law faces significant obstacles, particularly due to limitations of International Criminal Court jurisdiction and political considerations related to state sovereignty. Furthermore, the stateless status of the Rohingya exacerbates their vulnerability and weakens access to legal protection. The implications of this research highlight the need to strengthen international and regional mechanisms to prevent impunity, enhance state responsibility, and improve legal protection for minority groups and stateless persons. This study contributes to international criminal law discourse by emphasizing crimes against humanity as a comprehensive analytical framework beyond the narrow focus on genocide alone.*

**Keywords:** Crimes Against Humanity; International Criminal Law; Rohingya; State Responsibility

## **ABSTRAK**

Artikel ini mengkaji kualifikasi tindakan yang dilakukan terhadap kelompok etnis Rohingya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka hukum pidana internasional. Latar belakang penelitian ini adalah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Myanmar, yang ditandai dengan kekerasan sistematis, diskriminasi, pengungsian paksa, dan penolakan kewarganegaraan terhadap penduduk Rohingya, yang menimbulkan pertanyaan hukum serius mengenai akuntabilitas internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tindakan-tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur hukum kejahatan terhadap kemanusiaan dan untuk menilai tantangan yurisdiksi dan akuntabilitas berdasarkan hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan berbasis undang-undang dan konseptual melalui analisis instrumen hukum internasional, prinsip-prinsip hukum pidana internasional, dan doktrin hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Rohingya merupakan serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, yang didukung oleh kebijakan atau praktik negara, sehingga memenuhi unsur-unsur penting kejahatan terhadap kemanusiaan. Studi ini juga menemukan bahwa penegakan hukum pidana internasional menghadapi hambatan yang signifikan, terutama karena keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan pertimbangan politik yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Lebih lanjut, status tanpa kewarganegaraan Rohingya memperburuk kerentanan mereka dan melemahkan akses terhadap perlindungan hukum. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya memperkuat mekanisme internasional dan regional untuk mencegah impunitas, meningkatkan tanggung jawab negara, dan memperbaiki perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan orang tanpa kewarganegaraan. Studi ini berkontribusi pada wacana hukum pidana internasional dengan menekankan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kerangka analitis komprehensif di luar fokus sempit pada genosida saja.

**Kata Kunci:** Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Hukum Pidana Internasional; Rohingya; Tanggung Jawab Negara

## **INTRODUCTION (LATAR BELAKANG)**

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kategori kejahatan internasional paling serius karena menyerang nilai fundamental kemanusiaan dan dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam hukum pidana internasional, kejahatan ini diakui sebagai pelanggaran berat yang menimbulkan tanggung jawab pidana individual dan kewajiban internasional bagi negara untuk mencegah serta menindak pelakunya. Konflik yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya menunjukkan pola kekerasan yang berulang, terorganisir, dan melibatkan aparat negara, sehingga memunculkan dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaknai dalam instrumen hukum internasional (Ketut Arianta et al., 2020). Kekerasan yang dialami etnis Rohingya tidak hanya bersifat insidental, melainkan mencerminkan praktik sistemik yang berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam konteks hak asasi manusia internasional, etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas yang berada dalam kondisi sangat rentan akibat kebijakan negara Myanmar yang bersifat diskriminatif. Pencabutan kewarganegaraan, pembatasan akses terhadap layanan publik, serta pembiaran terhadap kekerasan fisik dan nonfisik telah memperparah krisis kemanusiaan yang dialami kelompok ini (Dewa Gede Sudika Mangku, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan HAM, yang selanjutnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Hubungan erat antara pelanggaran HAM sistematis dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadikan kasus Rohingya relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum pidana internasional (Ayisha Mahadevi et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung memusatkan perhatian pada pengkualifikasian tindakan Myanmar sebagai kejahatan genosida. Kajian-kajian tersebut menitikberatkan pada unsur niat untuk memusnahkan kelompok etnis atau agama tertentu sebagai ciri utama genosida (Junita Samti Dewi, n.d.). Pendekatan ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap Rohingya memenuhi unsur genosida menurut hukum internasional (Elda Maisy Rahmi & Rahmiati Rahmiati, 2022). Meskipun demikian, fokus yang dominan pada genosida berpotensi mengaburkan analisis kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki karakteristik dan unsur hukum berbeda.

Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mensyaratkan adanya niat pemusnahan kelompok secara keseluruhan, melainkan cukup dibuktikan adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dalam konteks Rohingya, tindakan seperti pengusiran paksa, perampasan hak dasar, pembunuhan, dan kekerasan seksual dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi tertentu (Siti Nurhaliza & Sulis Setya Damayanti, 2024). Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana internasional yang menitikberatkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi penting untuk memberikan gambaran yuridis yang lebih komprehensif terhadap pola kekerasan yang terjadi di Myanmar. Permasalahan lain yang turut memperumit penyelesaian kasus Rohingya adalah aspek yurisdiksi hukum pidana internasional. Myanmar yang bukan merupakan negara pihak Statuta Roma menimbulkan hambatan bagi Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan kewenangannya secara langsung (I Gede Angga Adi Utama et al., 2020). Beberapa penelitian mengkaji kemungkinan penerapan yurisdiksi ICC melalui prinsip lintas batas atau keterlibatan negara lain, namun implementasinya masih menghadapi tantangan politik dan hukum yang signifikan (Elda, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan mekanisme penegakannya.

Selain persoalan yurisdiksi, isu akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum internasional juga menjadi perhatian utama. Kuatnya prinsip kedaulatan negara serta minimnya kemauan politik internasional sering kali menghambat proses penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan berat (Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila et al., 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa globalisasi justru memperlihatkan paradoks, di mana norma hukum pidana internasional semakin berkembang, tetapi implementasinya masih lemah dalam menghadapi kepentingan negara dan politik internasional (Ari Maulana et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji konflik Rohingya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional.

Sebagian besar kajian terdahulu lebih menekankan aspek HAM, genosida, atau yurisdiksi internasional secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Rohingya secara lebih mendalam dan sistematis, guna memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana internasional serta memperkuat upaya pencarian keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Myanmar.

## **RESEARCH METHOD (METODE PENELITIAN)**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional melalui studi kasus konflik Rohingya di Myanmar. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma, asas, dan prinsip hukum internasional yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan serta penerapannya dalam konteks kasus internasional. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum yang relevan.

Objek penelitian dalam kajian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang diduga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Populasi penelitian berupa keseluruhan norma hukum pidana internasional yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposif berupa instrumen hukum internasional utama, putusan dan dokumen resmi internasional, serta kajian akademik yang relevan dengan kasus Rohingya. Penentuan bahan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional dan dokumen resmi terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konflik Rohingya dan hukum pidana internasional. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan dibantu oleh pedoman analisis dokumen hukum. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian mencocokkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam konflik Rohingya di Myanmar. Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum internasional dan praktik yang terjadi di lapangan secara sistematis dan terstruktur.

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran tersebut digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum pidana internasional serta implikasinya terhadap kasus Rohingya. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis secara logis dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang koheren dan berbasis hukum.

## **RESULT AND DISCUSSION (HASIL DAN PEMBAHASAN)**

### **Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional: Studi Kasus Konflik Rohingya di Myanmar**

#### **A. Kualifikasi Tindakan terhadap Etnis Rohingya sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

##### **1. Temuan Normatif**

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap berbagai instrumen hukum pidana internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan secara konseptual dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dalam suatu serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil. Serangan tersebut tidak harus terjadi dalam situasi konflik bersenjata, melainkan dapat berlangsung dalam konteks kebijakan negara yang represif terhadap kelompok tertentu. Dalam konflik Rohingya di Myanmar, ditemukan pola tindakan kekerasan yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan karakter kejahatan internasional yang serius karena dilakukan secara terencana dan berkelanjutan (Ketut Arianta et al., 2020).

Temuan normatif menunjukkan bahwa tindakan seperti pembunuhan massal, pengusiran paksa lintas wilayah, perampasan kewarganegaraan, pembakaran pemukiman, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Rohingya bukanlah tindakan spontan atau individual. Sebaliknya, tindakan tersebut terjadi secara simultan di berbagai wilayah dan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yang mengindikasikan adanya pola kebijakan negara atau pembiaran sistemik oleh otoritas yang berwenang (Dewa Gede Sudika Mangku, 2021). Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa peristiwa tersebut tidak dapat direduksi sebagai konflik etnis biasa atau gangguan keamanan internal.

Secara normatif, kebijakan Myanmar yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara juga menjadi indikator penting dalam kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyangkalan status kewarganegaraan telah menyebabkan Rohingya kehilangan perlindungan hukum dan akses terhadap hak-hak dasar, sehingga menciptakan kondisi kerentanan ekstrem. Situasi ini tidak hanya melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional, tetapi juga menjadi bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil yang dilindungi hukum pidana internasional (Ayisha Mahadevi et al., 2022; Rahmawati Novia Sigit & Novianti, 2020).

Selain itu, temuan normatif juga menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap etnis Rohingya memiliki dimensi struktural dan institusional. Aparat keamanan negara diduga terlibat langsung dalam tindakan kekerasan, sementara mekanisme hukum nasional gagal memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara sebagai subjek hukum internasional (Setiyani & Joko setiyono, 2020)

## **2. Analisis Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

Berdasarkan hasil penelitian, unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Rohingya dapat dianalisis secara sistematis sebagai berikut:

- a) Adanya serangan terhadap penduduk sipil, yaitu etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas yang secara jelas dapat diidentifikasi dan menjadi target utama tindakan kekerasan;
- b) Serangan yang bersifat meluas dan sistematis, ditunjukkan oleh skala kekerasan yang besar, keteraturan pola tindakan, serta keberlangsungannya dalam periode waktu yang panjang;
- c) Keterlibatan atau pembiaran oleh negara, baik melalui aparat keamanan, kebijakan diskriminatif, maupun kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Unsur serangan terhadap penduduk sipil terpenuhi karena etnis Rohingya bukanlah kombatan, melainkan masyarakat sipil yang menjadi sasaran langsung kekerasan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas korban merupakan perempuan, anak-anak, dan lansia, yang secara hukum internasional memperoleh perlindungan khusus (Arivia Rifani, 2025; Vella Septia Renanda et al., 2022). Fakta ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak memiliki justifikasi militer atau keamanan yang sah. Unsur serangan yang meluas dan sistematis tercermin dari pola tindakan yang dilakukan secara berulang di berbagai wilayah Myanmar. Kekerasan yang terkoordinasi, penggunaan kekuatan bersenjata secara berlebihan, serta pembakaran desa secara massal menunjukkan adanya perencanaan dan organisasi yang terstruktur. Penelitian lain juga menegaskan bahwa karakter sistematis ini menjadi pembeda utama antara pelanggaran HAM biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Ari Maulana et al., 2023; Wahyuni et al., 2016).

Sementara itu, unsur keterlibatan atau pembiaran negara terlihat dari tidak adanya upaya serius untuk mencegah, menyelidiki, atau menghukum pelaku kekerasan. Negara Myanmar justru menerapkan kebijakan yang semakin mempersempit ruang hidup etnis Rohingya, termasuk pembatasan mobilitas dan akses terhadap layanan dasar. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa negara tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (Ayisha Mahadevi et al., 2022; Setiyani & Joko setiyono, 2020). Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa konflik Rohingya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran HAM atau konflik domestik. Sebaliknya, tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya yang lebih berfokus pada genosida, dengan menawarkan kerangka analisis yang lebih luas dan aplikatif dalam menilai tanggung jawab hukum internasional atas kasus Rohingya (Anak Agung Ngurah



Riski Wahyudi & I Nyoman Budiana, 2021; Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila et al., 2025).

## **B. Perbandingan Pendekatan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan**

### **1. Dominasi Kajian Genosida dalam Penelitian Sebelumnya**

Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan konflik Rohingya dalam kerangka kejahatan genosida dengan menekankan unsur niat untuk memusnahkan kelompok etnis atau agama tertentu. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai kajian yang menilai bahwa tindakan Myanmar memenuhi unsur genosida sebagaimana diatur dalam hukum internasional (Elda Maisy Rahmi & Rahmiati Rahmiati, 2022; Junita Samti Dewi, n.d.; Siti Nurhaliza & Sulis Setya Damayanti, 2024).

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fokus yang terlalu sempit pada genosida berpotensi membatasi ruang analisis hukum. Tidak semua tindakan kekerasan terhadap Rohingya secara eksplisit memenuhi unsur *intent to destroy*, tetapi tetap dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

### **2. Temuan Perbedaan Pendekatan**

Perbedaan utama antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Rohingya dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Kejahatan genosida menuntut pembuktian niat pemusnahan kelompok;
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan cukup membuktikan adanya serangan sistematis atau meluas;
- c) Pendekatan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih inklusif dalam menjangkau berbagai bentuk kekerasan struktural.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas temuan penelitian sebelumnya dengan menegaskan bahwa pendekatan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih relevan untuk menggambarkan kompleksitas kekerasan terhadap etnis Rohingya (Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila et al., 2025)

## **C. Tantangan Yurisdiksi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional**

### **1. Hambatan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu kendala paling signifikan dalam upaya penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan yang dialami etnis Rohingya. Secara normatif, yurisdiksi ICC hanya berlaku terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Myanmar yang tidak menjadi negara pihak Statuta Roma menyebabkan ICC tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengadili dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya (I Gede Angga Adi Utama et al., 2020).

Upaya alternatif yang muncul adalah penerapan prinsip yurisdiksi lintas batas, khususnya terkait tindakan deportasi paksa Rohingya ke Bangladesh yang merupakan negara pihak Statuta Roma. Pendekatan ini secara teoretis membuka ruang bagi ICC untuk menilai sebagian aspek kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini masih sangat terbatas dalam cakupan dan tidak mampu menjangkau keseluruhan rangkaian kejahatan yang terjadi di Myanmar (Elda, 2024). Keterbatasan ini menegaskan bahwa yurisdiksi ICC bersifat fragmentaris dan tidak sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas kejahatan internasional. Selain hambatan yuridis, dinamika politik internasional juga memainkan peran besar dalam membatasi efektivitas yurisdiksi ICC. Proses rujukan oleh Dewan Keamanan resolusi sering kali terhambat oleh kepentingan politik negara-negara besar yang memiliki hak veto (Aulia Salsabila et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum pidana internasional tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan global (Ari Maulana et al., 2023; Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila et al., 2025).

## **2. Implikasi Keterbatasan Yurisdiksi terhadap Akuntabilitas Pelaku**

Keterbatasan yurisdiksi ICC berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme internasional yang efektif menyebabkan para pelaku, khususnya aktor negara dan aparat keamanan, berada dalam situasi impunitas. Kondisi ini memperkuat budaya tidak bertanggung jawab dan memperpanjang penderitaan korban (Dewa Gede Sudika Mangku, 2021).

Lemahnya akuntabilitas juga terlihat dari ketidakmampuan sistem hukum nasional Myanmar untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen dan imparial. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem peradilan nasional cenderung tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, sehingga gagal memenuhi prinsip *complementarity* dalam hukum pidana internasional (Setiyani & Joko setiyono, 2020). Hal ini menimbulkan kesenjangan serius antara norma hukum internasional dan realitas implementasinya. Selain itu, keterbatasan yurisdiksi ICC juga berdampak pada akses keadilan bagi korban. Tanpa adanya proses peradilan yang efektif, korban kejahatan terhadap kemanusiaan kehilangan hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum internasional memperburuk posisi etnis Rohingya sebagai kelompok yang telah kehilangan kewarganegaraan dan perlindungan hukum (Arivia Rifani, 2025; Rahmawati Novia Sigit & Novianti, 2020).

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi impunitas ini mencerminkan tantangan struktural hukum pidana internasional di era globalisasi. Meskipun norma-norma hukum internasional terus berkembang, implementasinya masih terhambat oleh prinsip kedaulatan negara dan kepentingan politik global. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum pidana internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara dan solidaritas komunitas internasional (Ari Maulana et al., 2023; Efiziduhu Zebua et al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan yurisdiksi dan akuntabilitas merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus Rohingya.



Keterbatasan kewenangan ICC tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga menciptakan ruang impunitas yang bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana internasional, yaitu mencegah kejahatan berat dan memberikan keadilan bagi korban. Temuan ini memperkuat urgensi penguatan mekanisme internasional dan kerja sama global dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan di masa mendatang (Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi & I Nyoman Budiana, 2021).

## **D. Tanggung Jawab Negara dan Perlindungan Hukum bagi Etnis Rohingya**

### **1. Pertanggungjawaban Negara Myanmar**

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum internasional, negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh penduduk yang berada di wilayah yurisdiksinya tanpa diskriminasi. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga yuridis, terutama ketika negara dihadapkan pada dugaan pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus Rohingya, kebijakan negara Myanmar yang bersifat eksklusif dan diskriminatif, khususnya terkait pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan hak-hak dasar, menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban internasional tersebut (Setiyani & Joko setiyono, 2020)

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa negara Myanmar tidak hanya gagal memberikan perlindungan, tetapi juga diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya. Keterlibatan aparat keamanan dalam operasi militer, serta pembiaran terhadap tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu, memperkuat argumentasi bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Dalam konteks hukum pidana internasional, kondisi ini mempertegas bahwa tanggung jawab negara tidak terlepas dari tanggung jawab pidana individu yang menjalankan kebijakan negara tersebut (Dewa Gede Sudika Mangku, 2021; Ketut Arianta et al., 2020)

Prinsip pertanggungjawaban negara juga mencakup kewajiban untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan bagi korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum nasional Myanmar belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif dan independen. Ketiadaan proses hukum yang transparan dan akuntabel memperkuat kesimpulan bahwa negara telah gagal memenuhi kewajiban internasionalnya, sehingga membuka ruang bagi keterlibatan mekanisme hukum internasional (Ayisha Mahadevi et al., 2022; Efiziduhu Zebua et al., 2025). Selain itu, kegagalan negara Myanmar dalam melindungi etnis Rohingya juga berdampak pada stabilitas regional dan internasional. Krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya ke negara-negara tetangga menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat bukan hanya persoalan domestik, melainkan telah menjadi isu internasional. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara Myanmar tidak hanya relevan dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga dalam konteks hukum internasional yang lebih luas (Ipung Pramudya Setiawan & Made Selly Dwi Suryanti, 2021)

### **2. Status Etnis Rohingya sebagai *Stateless People* dan Implikasinya**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status etnis Rohingya sebagai *stateless people* merupakan faktor kunci yang memperparah kerentanan hukum dan

kemanusiaan mereka. Tidak diakuinya Rohingya sebagai warga negara Myanmar menyebabkan mereka kehilangan perlindungan hukum formal, akses terhadap layanan publik, serta hak politik dan sosial yang seharusnya dijamin oleh negara. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya diskriminasi sistemik dan kekerasan struktural yang berkelanjutan (Rahmawati Novia Sigit & Novianti, 2020). Ketidadaan status kewarganegaraan juga berdampak pada posisi hukum Rohingya di tingkat internasional. Tanpa kewarganegaraan, etnis Rohingya sulit memperoleh perlindungan efektif dari negara lain maupun mekanisme internasional. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kelompok tanpa kewarganegaraan berada dalam posisi sangat rentan terhadap pelanggaran HAM berat karena tidak memiliki negara pelindung (*state protection*) yang bertanggung jawab secara langsung (Arivia Rifani, 2025; Vella Septia Renanda et al., 2022)

Lebih jauh, status *stateless* ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara Myanmar yang secara sengaja mengecualikan Rohingya dari kerangka kewarganegaraan nasional. Kebijakan tersebut menciptakan kondisi hukum yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, karena kelompok yang tidak memiliki perlindungan hukum menjadi target empuk bagi tindakan represif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Rohingya bersifat struktural dan berakar pada kebijakan negara (Ayisha Mahadevi et al., 2022). Dalam hukum pidana internasional, status Rohingya sebagai *stateless people* tidak menghapus kewajiban negara untuk melindungi mereka. Sebaliknya, kondisi ini justru mempertegas tanggung jawab negara Myanmar untuk memberikan perlindungan tanpa diskriminasi. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut memperkuat dasar yuridis bagi penerapan prinsip pertanggungjawaban negara dan membuka peluang bagi komunitas internasional untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam melindungi hak-hak etnis Rohingya (Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi & I Nyoman Budiana, 2021; Setiyani & Joko setiyono, 2020).

## **D. Implikasi Teoretis dan Praktis Hasil Penelitian**

### **1. Implikasi Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dalam memahami kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kerangka analisis yang lebih luas dan fleksibel dibandingkan pendekatan genosida semata. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus eksklusif pada genosida sering kali menghadapi kendala pembuktian, terutama terkait unsur *intent to destroy*, sehingga berpotensi mengaburkan pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan sistematis yang nyata dialami oleh kelompok korban seperti etnis Rohingya (Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi & I Nyoman Budiana, 2021)

Temuan penelitian ini memperluas perspektif akademik dengan menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mampu mencakup rangkaian tindakan represif yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, tanpa harus membuktikan niat pemusnahan total terhadap suatu kelompok. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang analisis yang lebih realistis dan aplikatif dalam mengkaji konflik berskala besar yang melibatkan diskriminasi struktural,

pengusiran paksa, serta kekerasan yang dilembagakan oleh negara (Salim & Azaria, 2023)

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai hubungan antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individu dalam hukum pidana internasional. Hasil penelitian menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan negara, sehingga analisis normatif harus memperhatikan peran negara sebagai aktor struktural yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Pendekatan ini melengkapi teori-teori hukum internasional yang sebelumnya lebih menekankan pada individual criminal responsibility tanpa memperhatikan dimensi kebijakan negara secara komprehensif (Dewa Gede Sudika Mangku, 2021) Lebih jauh, penelitian ini memperkaya kajian teoretis mengenai perlindungan kelompok tanpa kewarganegaraan (*stateless people*) dalam hukum internasional. Temuan menunjukkan bahwa status tanpa kewarganegaraan bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan faktor struktural yang memperbesar risiko terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa konsep kewarganegaraan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan HAM dalam kerangka hukum pidana internasional (Vella Septia Renanda et al., 2022)

## **2. Implikasi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan urgensi penguatan mekanisme internasional dalam penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya yang menargetkan kelompok minoritas dan rentan seperti etnis Rohingya. Keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta lemahnya mekanisme penegakan hukum nasional menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif dan inovatif dalam menegakkan akuntabilitas hukum internasional (Ipung Pramudya Setiawan & Made Selly Dwi Suryanti, 2021)

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran komunitas internasional dan organisasi regional, termasuk ASEAN, dalam mendorong perlindungan korban dan pencegahan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun prinsip non-intervensi masih menjadi tantangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi regional memiliki potensi strategis untuk membangun mekanisme diplomatik, kemanusiaan, dan hukum yang lebih responsif terhadap pelanggaran HAM berat di kawasan Asia Tenggara (Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi & I Nyoman Budiana, 2021). Selain itu, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar normatif bagi perumusan kebijakan hukum internasional yang lebih progresif dan adaptif. Pendekatan kejahatan terhadap kemanusiaan memberikan kerangka yang lebih inklusif bagi perumusan kebijakan perlindungan pengungsi dan *stateless people*, serta bagi pengembangan instrumen hukum internasional yang menekankan pencegahan, akuntabilitas, dan pemulihan korban secara menyeluruh (Salim & Azaria, 2023)

Implikasi praktis lainnya adalah relevansi penelitian ini bagi pembuat kebijakan nasional dan aktor kemanusiaan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan

dalam merumuskan kebijakan penanganan pengungsi Rohingya yang berbasis pada prinsip HAM dan hukum internasional, baik dalam konteks perlindungan sementara, pemulihan hak korban, maupun kerja sama lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam mendorong keadilan dan perlindungan kemanusiaan di tingkat global.

## CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dialami etnis Rohingya memenuhi kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka hukum pidana internasional, ditandai oleh adanya serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil yang dilakukan melalui kebijakan diskriminatif, kekerasan terstruktur, serta pembiaran oleh aparat negara. Pendekatan kejahatan terhadap kemanusiaan terbukti memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan genosida semata, karena mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran HAM berat tanpa harus bergantung pada pembuktian niat pemusnahan kelompok secara total. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa konflik Rohingya bukan sekadar pelanggaran HAM biasa, melainkan merupakan kejahatan internasional yang memiliki dimensi struktural dan sistemik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum pidana internasional, khususnya akibat prinsip kedaulatan negara dan dinamika politik global, telah berkontribusi terhadap lemahnya akuntabilitas pelaku. Kondisi ini diperparah oleh status etnis Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan, yang secara signifikan meningkatkan kerentanan hukum dan mempersempit akses terhadap perlindungan serta keadilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana internasional yang bersifat ideal dan realitas implementasinya dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara aplikatif, penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan mekanisme hukum internasional dan kerja sama regional menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah impunitas dan menjamin perlindungan bagi kelompok minoritas. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif, termasuk pemanfaatan prinsip yurisdiksi universal, peningkatan peran organisasi regional, serta penguatan rezim perlindungan bagi *stateless people*. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang belum menggali data empiris lapangan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan pendekatan yuridis dengan studi empiris atau komparatif guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas penegakan hukum pidana internasional dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

## **ACKNOWLEDGEMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan moral dalam penyusunan penelitian ini, khususnya dosen pembimbing dan rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif. Apresiasi juga disampaikan kepada lembaga dan pihak-pihak yang menyediakan akses terhadap literatur dan sumber hukum internasional yang relevan. Seluruh kontribusi tersebut sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian ini, meskipun seluruh tanggung jawab atas isi dan kesimpulan penelitian sepenuhnya berada pada penulis.

## **REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)**

1. Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi, & I Nyoman Budiana. (2021). Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 7(1), 158–169.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466>
2. Ari Maulana, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, & Herli Antoni. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 83–99.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.329>
3. Arivia Rifani. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3), 2281–2292.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4100>
4. Aulia Salsabila, Farantika Dwi Hardini, Ridho Ramadhinov, Azahra Wulandari Aji, Wulandari Ayuningsih, & Aditya Amarta Putra. (2025). PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 238–250.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.952>
5. Ayisha Mahadevi, Jastin Mahadana Sandya, Muhammad Fajrin, & Nugroho Wisnu. (2022). IMPLEMENTASI HAL ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DALAM PEMENUHAN ASAS MEMBERSHIP OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGYA. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(2), 142–157.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33822/jpds.v3i2.6188>
6. Dewa Gede Sudika Mangku. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1–15.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.14>

7. Efiziduhu Zebua, Karolina Sitepu, Khairun Na'im, & Mospa Darma. (2025). Penyelesaian Kejahatan Genosida yang Dilakukan oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5952-5964.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20208>
8. Elda, E. (2024). KASUS ETNIS ROHINGYA DIHUBUNGKAN DENGAN YURIDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERKAIT PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(3), 1315-1320.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v11i3.2024.%25p>
9. Elda Maisy Rahmi, & Rahmiati Rahmiati. (2022). *Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*. 8(1), 1–9.
10. Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila, Rhema Rosa Purnama Esther Manurung, & Salma Naila Wandani. (2025). Dilema Yurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(1), 133–147.
11. I Gede Angga Adi Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208–219.
12. Ipung Pramudya Setiawan, & Made Selly Dwi Suryanti. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017–2019). *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 83–97.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.83-97>
13. Junita Samti Dewi, F. U. N. (n.d.). Kejahatan genosida myanmar terhadap etnis rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Borneo Law Review*, 6(1), 42–61.
14. Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. . *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v11i3.2024.%25p>
15. Rahmawati Novia Sigit, & Novianti. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). . *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118–147.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36565/up.v1i1.8303>



16. Salim, S. F., & Azaria, D. P. (2023). Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust. *In National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 5(1), 244–261.
17. Setiyani, & Joko setiyono. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. . *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261–274.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>
18. Siti Nurhaliza, & Sulis Setya Damayanti. (2024). Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1728>
19. Vella Septia Renanda, Devina Natasyafira, Aldira Julia Kusuma, Zenita Delia Reviska, & Meylany Putri Winarti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 143–152.  
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.510>
20. Wahyuni, Dr. Erdianto Efendi.S.H., M. Hum., & Widia Edorita.S.H., M. H. (2016). Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingnya dalam Perspektif Humaniter dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma (Icc) . *Doctoral Dissertation, Riau University*.